

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-14783

Jakarta, 01 September 2009


Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
PT. FORTUNE MATE INDONESIA Tbk

Kepada Yth.  
Notaris Wachid Hasyim, SH  
Jl. Simpang Dukuh 38-40  
Kotamadya Surabaya

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 46, tanggal 29 Juni 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Wachid Hasyim, SH berkedudukan di Kotamadya Surabaya beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 1 September 2009, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 6, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Perubahan Anggaran Dasar PT. FORTUNE MATE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Sidoarjo - Kabupaten Sidoarjo, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,



Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH  
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0057562.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 01 September 2009

Nomor : 46.

**P E R N Y A T A A N**

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**"PT. FORTUNE MATE INDONESIA Tbk".**

--- Pada hari ini, Senin, tanggal 29 (duapuluh sembilan) Juni 2009 (dua ribu sembilan), mulai pukul 11.15 WIB. (sebelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

--- Telah menghadap kepada saya, **WACHID HASYIM, Sarjana Hukum**, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan dibagian akhir akta ini : ---

**Tuan TJANDRA MINDHARTA GOZALI**, lahir di Jember, tanggal 25 (duapuluh lima) Oktober 1952 (seribu sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara Indonesia, Presiden Direktur Perseroan Terbatas yang akan disebutkan dibawah nanti, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kupang Indah 2/48, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 12.5628.251052.0012). -----

--- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

--- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas "**PT. FORTUNE MATE INDONESIA Tbk.**", berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dalam akta saya Notaris, tanggal 2 (dua) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor 5, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 20 (duapuluh) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-53105.AH.01.02.Tahun 2008. -----

(selanjutnya cukup disebut "**Perseroan**"). -----

--- Yang diadakan pada tanggal 29 (duapuluh sembilan) Juni 2009 (dua ribu sembilan) di Pelangi Room, HOTEL SHANGRI-LA, Jalan Mayor Jenderal

Sungkono nomor 120 Surabaya dan Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya Notaris, dengan akta tanggal hari ini nomor 45. -----

--- Bahwa dalam rapat tersebut hadir/diwakili oleh 1.270.147.500 (satu milyar duaratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu limaratus) saham atau kurang lebih 79,38 % (tujuh puluh sembilan koma tigapuluh delapan persen) dari 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga dengan demikian Rapat ini telah mencapai quorum dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat sesuai agenda Rapat. -----

--- Bahwa untuk menyelenggarakan rapat tersebut telah dilakukan pemberitahuan dengan iklan dalam 2 (dua) buah surat kabar, yaitu Harian RADAR SURABAYA dan Harian INVESTOR INDONESIA, keduanya tanggal 1 (satu) Juni 2009 (dua ribu sembilan) -----

--- Sedangkan untuk Panggilan Rapat sesuai dengan pasal 21 ayat 2 (dua) Anggaran Dasar Perseroan juga telah diadakan dalam 2 (dua) buah surat kabar yang sama yang terbit tanggal 15 (limabelas) Juni 2009 (dua ribu sembilan). -----

--- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan rapat ini adalah sah susunannya, ----- penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang telah diagendakan dalam Rapat. -----

--- Bahwa acara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah : -----

- 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar untuk dapat diselaraskan --**
- sehubungan dengan Peraturan Bapepam No.IX.J.1 tanggal 14 Mei --**
- 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang -----**
- melakukan Penawaran Umum Efek yang bersifat Ekuitas dan -----**
- Perusahaan Publik. -----**

2. Lain-lain yaitu memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -----  
-- Direksi dan atau Komisaris Perseroan untuk menyatakan keputusan  
-- rapat ini dalam suatu akta notaris. -----

--- Bahwa Penghadap telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan  
keputusan rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

--- Maka sekarang penghadap dengan mempergunakan kekuatan kuasa  
tersebut menerangkan bahwa dalam acara tersebut Rapat Umum Para  
Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, telah mengambil keputusan sebagai  
berikut : -----

**Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan  
dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga  
Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar  
Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek yang bersifat  
Ekuitas dan Perusahaan Publik Lampiran Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tertanggal 14  
(empatbelas) Mei 2008 (dua ribu delapan) nomor Kep-179/BL/2008,  
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan  
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal termasuk  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  
Terbatas. -----**

--- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka penghadap  
tetap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, dengan ini merubah  
bunyi Pasal 4 ayat 6, Pasal 11 ayat 3 dan ayat 7, Pasal 14 ayat 7, Pasal 15  
ayat 7, Pasal 22, Pasal 23 ayat 11, serta Pasal 26 Anggaran Dasar  
Perseroan untuk disesuaikan dengan Keputusan Ketua Bapepam – LK  
Nomor KEP-179/BL/2008 Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar  
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan  
Perusahaan Publik, sehingga yang baru berbunyi sebagai berikut : -----

**Pasal 4 ayat 6 menjadi berbunyi : -----**

**----- M O D A L. -----**

**----- Pasal 4. -----**

6. Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi Konversi, Surat Warrant atau Efek Konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan atau kepada Karyawan Perseroan, atau dilakukan dalam rangka Reorganisasi dan/atau Restrukturisasi berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Para Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

**Pasal 11 ayat 3 dan ayat 7 menjadi berbunyi :** -----

**D I R E K S I** -----

**Pasal 11.** -----

3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang kelima, demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika anggota Direksi tersebut telah melanggar Anggaran Dasar, telah melalaikan tugasnya atau karena alasan lainnya. -----

- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham. -----

- Setiap pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan berhak mengajukan kepada Direksi daftar calon anggota Direksi selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat. -----

- Ketua Rapat menyampaikan daftar calon Direksi kepada Rapat sesuai daftar calon yang telah diajukan oleh pemegang saham tersebut diatas. --

- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----

- Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 45 (empatpuluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. -----

- Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud, Rapat Umum Pemegang Saham tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan, sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

- Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----

- Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi sah, apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----

**Pasal 14 ayat 7 menjadi berbunyi :** -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14.** -----

7. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Komisaris dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
  - Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  - Dalam hal anggota Komisaris mengundurkan diri, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi sah, apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Komisaris. -----

**Pasal 15 ayat 7 menjadi berbunyi :** -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS.** -----

----- **Pasal 15.** -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
- Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka

Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari- dan oleh peserta Rapat. -----

**Pasal 22 menjadi berbunyi :** -----

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA** -----

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

**Pasal 22.** -----

1. Setiap dan semua Rapat Umum Pemegang Saham harus dipimpin oleh seorang anggota komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----  
- Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari- dan oleh peserta Rapat. -----
2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. -----  
- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----

**Penambahan Pasal 23 ayat 11 yang berbunyi :** -----

**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM** -----

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

**Pasal 23.** -----

11. - Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----  
- Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu

perdua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen. -----

- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan. --

#### Pasal 26 menjadi berbunyi : -----

#### PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR. -----

#### Pasal 26. -----

1. - Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (duaper tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan -----
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat Pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Kedua dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana disyaratkan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai tenggang waktu pemberitahuan dan panggilan rapat. -----
3. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{5}$  (tiga

- perlima) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
  5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini, cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----
  6. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan. -----  
- Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
  7. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas Anggaran Dasar ini dari pihak yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

--- Dari segala sesuatu yang diuraikan tersebut diatas, maka dibuatlah : -----

----- **AKTA INI.** -----

--- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Saudara ABDULLAH HAFID, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, tanggal 8 (delapan) Desember 1966 (seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia dan Saudari ETTY HARTININGSIH, Sarjana Sosial, lahir di Sumenep, tanggal 9 (sembilan) September 1972 (seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi. -----


--- Setelah saya Notaris membacakan akta ini kepada Penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh Penghadap dan saksi-saksi tersebut dan saya Notaris. -----

--- Dilangsungkan tanpa perubahan apapun. -----

--- Asli sah akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN**

**Notaris di Surabaya,**

The image shows a circular notary seal on the left and a rectangular stamp on the right. The stamp contains the number '60' and the name 'WACHID HASYIM, SH.'. A signature is written over the stamp. The seal contains the text 'KANTOR NOTARIS SURABAYA' and 'WACHID HASYIM, SH.'.

**WACHID HASYIM, SH.**